



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/PDT/2016/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara–
perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AM AQ EVI**, Umur ± 32 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ojek.

Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 1**;

2. **AM AQ KIPLI**, Umur ± 32 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ojek.

Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 2**;

3. **AM AQ MARNI**, Umur ± 57 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani.

Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 3**;

4. **AM AQ ERNI**, Umur ± 52 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani.

Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 4**;

5. **AM AQ DERUN**, Umur ± 81 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani.

selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 6**;

6. **HJ BAIQ MAEMUNAH** Umur ± 57 tahun, perempuan, agama Islam,

pekerjaan PNS, Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai

TERGUGAT 7;

7. **BAIQ MARDIATI**, Umur ± 39 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu

Rumah Tangga. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai

TERGUGAT 8.

8. **AM AQ HERMAN**, Umur ± 47 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ojek

. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 10**;

9. **H. AWALUDIN**, umur ± 56 tahun, Laki-laki, agama islam, pekerjaan tani

sebagai Tergugat 13, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun

Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia,

Kabupaten Lombok Timur , dalam hal ini mereka memberikan

Kuasa kepada SAYID MUSTAFA KAMAL, SH Advokat/Pengacara

Hal 1 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Konsultan Hukum berkantor di Advokat & Legal Konsultan
Sayid Mustafa Kamal, SH & Partners Lendang Batu Desa
Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Juni 2016 Nomor :
14/SK.PDT/ADV.SMK/VI/2016 selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PEMBANDING semula **Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13** ;

M E L A W A N

- 1.SULAEMAN, umur ± 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Padamara, Desa Batuyang, Kec. Pringgabaya, kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
- 2.AISAH BINTI AMAQ IBRAHIM, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, kecamatan Sukamulia, kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa khusus kepada: **H. HULAIN, SH.;** Lawyer/Pengacara dan Legal Consultant pada **LAW OFFICE H. HULAIN, SH & PARTNERS**. Berkantor di, Pusat : Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Tlp : (021) 9889358, Hp : 081918199111, Website: <http://hulain.blogspot.com> E-Mail : hulain.lawoffice@gmail.com Kantor Cabang : Jalan Mawar No. 7, Komplek Rumah Sehat Pancor Kelurahan Majidi, Selong, Lombok Timur, NTB, 83611, Telp /Fax : 0376 – 22244. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pihak Pemberi Kuasa yang tersebut namanya diatas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/K.Pdt/LO.HN/LTM/II/2016 tanggal 6 Pebruari 2016 sebagai : **PENGGUGAT 1,2** selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **Penggugat 1,2** ;

D A N.

Hal 2 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **.IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN**, Umur ± 49 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 5**;
2. **.MIHRAT**, umur 36 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 9**;
3. **.MUL**, umur 29 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Ojek, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 11**;
4. **.ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN**, Umur ± 51 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Montong Ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TERGUGAT 12**
5. **.BURHAN**, umur ± 41 tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan tani. bertempat tinggal di Dusun Montong ancak, Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TURUT TERGUGAT 1**;
6. **.FITRIAH**, umur ± 38 tahun, perempuan agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Penakak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya dalam perkara ini bertindak sebagai : **TURUT TERGUGAT 2**, selanjutnya semuanya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING semula Tergugat 5,9,11,12,Turut Tergugat 1,2** ;

Hal 3 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 30 Desember 2016 Nomor 180/PDT/2016/PT.MTR tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 25 Januari 2017 Nomor 180/PDT/2016/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 April 2016 pada register Nomor : 37/Pdt/G/2016/PN.Sel, sebagaimana telah diperbaiki dalam gugatannya pada tanggal 20 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **AMAQ MAT MAYU** telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1970 di Montong Ancak, Desa Sukamulia (sekarang Desa Sukamulia Timur), Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan istrinya yang bernama **INAQ MAT MAYU** juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1975 di tempat yang sama dengan suaminya, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, yaitu :

1. 1. **ATIH ALIAS INAQ RISNIN**, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1991 dan suaminya juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1996, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu :

- 1.1. 1. **INAQ JAELANI (+)** telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2015, sedangkan suaminya yang bernama **PE ARUN** juga telah meninggal dunia lebih dulu yaitu pada sekitar tahun \pm 2000 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :-

- 1.1.1.1 **BURHAN (TT.1); FITRIAH (TT.2);-**

Hal 4 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



1.1. 2. MIHRAT (T.9PARIHINATUN (+) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1980 dalam keadaan masih gadis;

1.1. 3. RAHANUN;

1. 2. AWI ALIAS AMAQ ROHANI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2001, dan Isterinya yang bernama **INAQ IHIN** juga telah meninggal dunia lebih awal yaitu sekitar tahun \pm 1991 dengan meninggalkan 1 (satu) orang anak, yaitu :

1.2 1. MARNI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2015,

1. 3. YAH ALIAS INAQ IBRAHIM, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1990, sedangkan suaminya yang bernama KERTAJI ALIAS AMAQ IBRAHIM juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2015, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1.3 .1. IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5);

1.3 .2. SULAEMAN (P.1);

1.3 .3. AISAH (P.2);

1. 4. AYUB ALIAS AMAQ SAINI, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2005, dan isterinya yang bernama IRAM juga telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2012, dengan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak, yaitu :

1.4. 1. TUHU ALIAS INAQ NUR, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 2002, dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.5. 1. 1. ZULKARNAEN;

1.5. 1. 2. AMAT (13 Tahun);

1.4. 2. ROHANI;

1.4. 3. PAALUDIN;

1.4. 4. MUKSIN ALIAS CIN;

1.4. 5. SAMSUDIN;

1.4. 6. HAMDANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4. 7. UDIN;

1.4. 8. MARYAM;

1.4. 9. YAH;

1.4. 10. ANAH;

1. 5. AMAQ NUR ALIAS HADIS ALIAS H. NURSALIM;

1. 6. RA'IS ALIAS AMAQ ISNA, telah meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1997, dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak, yaitu :

1.6. 1. INAQ HUL (Isteri);

1.6. 2. ISNA BINTI RA'IS (anak);

1.6. 3. HUL (anak), meninggal dunia pada sekitar tahun \pm 1995 dalam keadaan masih berumur sekitar 5 tahun;

1.6. 4. ANIM (Laki-laki);

1. 7. ARIPI ALIAS AMAQ MUDAHAN;

2. Bahwa selain meninggal ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas, AMAQ AMAT MAYU juga meninggalkan harta pusaka berupa :

2. 1. Tanah Sawah, Pipil Nomor : 243, Percil : 76, Klas : II, luas : \pm 0,875 Ha (\pm 87,5 are) yang terletak di Orong Subak Montong Ancak, Desa Sukamulia dan sekarang menjadi Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah H. Mali

Sebelah Selatan : Sawah Amaq Misnun;

Sebelah Timur : Sawah H. Lukman

Sebelah Barat : Sawah Amaq Munarah

2. 2. Tanah Kebun (sekarang Pekarangan), Pipil Nomor : 256, Percil : 27, Klas : II, luas : \pm 0,485 Ha (\pm 48,5 are), terletak di Orong Montong Ancak, Desa Sukamulia dan sekarang menjadi Desa Sukamulia

Hal 6 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Sukamulia Rempung

Sebelah Selatan : Tanah Papuq Eton;

Sebelah Timur : Tanah Amaq Ulasih

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

3. Bahwa kemudian kedua tanah peninggalan AMAQ AMAT MAYU tersebut telah dibagi waris berdasarkan Surat Perdamaian Bagi Waris pada tanggal 31 Desember 1992 yang terdaftar di Kantor Desa Sukamulia dengan Register Nomor : 26/1992, dengan bagian masing-masing sebagai berikut, yaitu :

3. 1. **INAQ JAELANI**, ahli waris dari **ATIH ALIAS INAQ RISNIN** mendapat bagian :

3.1 .1. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,195 Ha (19,5 are);

3. 2. **AMAQ NUR ALIAS HADIS ALIAS H. NURSALIM**,mendapat bagian :

3. 2. 1. Sawah (poin 2.1) seluas : 0,175 Ha. (17,5 are) dan ditambah dari pemberian AMAQ ROHANI seluas : 0,090 Ha (9 are), sehingga luas sawah yang diterima yaitu seluas ; 0,265 Ha (26,5 are);

3. 2. 2. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,020 Ha (2 are) ;

3. 3. **AMAQ ROHANI** mendapat bagian :

3. 3 .1. Sawah (poin 3.1) seluas : 0,105 Ha. (10,5 are);

3. 3 .2. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,020 Ha (2 are) dan Uang sebesar Rp. 2.500.000,- yang diterima dari AMAQ NUR;

3. 4. **Ahli Waris dari YAH ALIAS INAQ IBRAHIM**, yaitu : (Para Penggugat dan Tergugat 5) mendapat bagian :

3. 4..1. Tanah Kebun (Poin 2.2) seluas : 0,195 Ha. (19,5 are) yang sekarang menjadi **TANAH SENGKETA** dalam perkara ini.

3. 5. **AMAQ SAINI** mendapat bagian :

3. 5.1. Sawah (poin 2.1) seluas : 0,175 Ha. (17,5 are);

Hal 7 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5.2. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,020 Ha (2 are);
3. 6. **ANIM** mendapat bagian :
3. 6.1. Sawah (poin 2.1) seluas : 0,170 Ha. (17 are) ;
3. 6.2. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,020 Ha (2 are);
3. 7. **ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN** mendapat bagian :
- 3.7.1. Sawah (poin 2.1) seluas : 0,160 Ha. (16 are);
- 3.7.2. Kebun (poin 2.2) seluas : 0,020 Ha (2 are);
4. Bahwa yang mendapat bagian waris dari Tanah Kebun (Poin 2.2) yang luasnya : \pm 0,485 Ha (\pm 48,5 are) tersebut, yaitu :
4. 1. **AWI ALIAS AMAQ ROHANI** mendapat seluas : 0,020 Ha (2 are), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Sukamulia Rempung;
 - Sebelah Selatan : Rumah Kadir;
 - Sebelah Timur : Tanah Sengketa (Rumah Amaq Evi);
 - Sebelah Barat : Jalan Lingkungan;
- Tanah bagian Awi Alias Amaq Rohani tersebut telah dijual kepada Amaq Selihun.
4. 2. **AYUB ALIAS AMAQ SAINI**, mendapat seluas : 0,020 Ha (2 are), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Sengketa (Rumah Mul);
 - Sebelah Selatan : Tanah Bagian Inaq Jaelani/Gang;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Ulasih;
 - Sebelah Barat : Tanah Bagian Inaq Jaelani;
- Tanah bagian Ayub Alias Amaq Saini Bin Amaq Mat tersebut telah dijual kepada Amaq Yus.
4. 3. **AMAQ NUR ALIAS HADIS ALIAS H. NURSALIM**, mendapat seluas : 0,020 Ha (2 are), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Tanah Bagian Inaq Jaelani/Gang;--

Hal 8 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Bagian Anim;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Ulasih;
- Sebelah Barat : Tanah Bagian Inaq Jaelani;

Tanah bagian Amaq Nur Bin Amaq Mat tersebut telah dijual kepada Amaq Apol-

4. 4. **ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN**, mendapat seluas : 0,020 Ha (2 are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bagian Amaq Rohani (sekarang Rumah Amaq Salihun);
- Sebelah Selatan : Tanah Sengketa (sekarang Rumah Amaq Erni);
- Sebelah Timur : Tanah Sengketa (Rumah Amaq Marni);
- Sebelah Barat : Jalan Lingkungan;

Tanah bagian Aripin Alias Amaq Mudahan Bin Amaq Mat tersebut telah dijual kepada Amaq Amaq Marni yang sekarang dikuasai oleh anaknya Amaq Marni yang bernama : KADIR.

4. 5. **AHLI WARIS DARI ATIH ALIAS INAQ RISNIN**, yaitu : INAQ JAELANI, PARIHIN dan RAHANUN mendapat bagian seluas : 0,195 Ha (19,5 are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sengketa (hak Para Penggugat dan Tergugat 5);
- Sebelah Selatan : Rumah dan sawah Papuq Eton;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Ulasih;
- Sebelah Barat : Rumah H. Awal dan Jalan Lingkungan (sekarang rumah Bu Rahimah);

4. 6. **AHLI WARIS DARI RA'IS ALIAS AMAQ ISNA**, yaitu : **ANIM, ISNA BINTI RA'IS, dan INAQ HUL (isteri)** mendapat bagian seluas : 0,020 Ha (2 are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 9 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Bagian Amaq Nur (sekarang menjadi hak Amaq Epol);
- Sebelah Selatan : Tanah Papuq Eton;
- Sebelah Timur : Tanah Amaq Ulasih;
- Sebelah Barat : Tanah Bagian Inaq Jaelani;

Tanah Bagian dari ahli waris Amaq Isna tersebut telah dijual kepada Amaq Erni yang sekarang dikuasai lagi oleh Amaq Rangga.

4. 7. AHLI WARIS DARI **YAH ALIAS INAQ IBRAHIM**, yaitu : **PARA PENGUGAT** dan **TERGUGAT 5**, mendapat bagian seluas : $\pm 1.950 \text{ M}^2$ ($\pm 19,5$ are), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Jurusan Sukamulia Rempung, Pekarangan dan Rumah Kadir;
- Sebelah Selatan : Rumah dan Pekarangan H. Awaludin, Tanah Bagian Inaq Jaelani (rumah Inaq Jaelani/Burhan), Tanah Bagian Amaq Saini (sekarang Rumah Amaq Yus);
- Sebelah Timur : SDN Montong Ancak Sukamulia dan Tanah Inaq HER;
- Sebelah Barat : Pekarangan dan Rumah Amaq Selihun, Pekarangan dan Rumah Kadir dan Jalan Lingkungan;

Selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA**.

5. Bahwa karena Ibu Para Penggugat dan Tergugat 5 yang bernama **YAH ALIAS INAQ IBRAHIM** telah meninggal dunia pada sekitar tahun ± 1990 sebelum kedua tanah **pewaris** dibagi waris, maka kemudian Para Penggugat dan Tergugat 5 sebagai ahli waris Pengganti mendapatkan hak waris atas hak Ibu Para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu **Tanah Sengketa**;
6. Bahwa setelah adanya perdamaian bagi waris secara kekeluargaan tersebut, maka kemudian semua ahli waris menguasai hak warisnya masing-masing,
- Hal 10 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan **Tanah Sengketa** yang menjadi hak waris Para Penggugat dan Tergugat 5, hanya dikuasai oleh Saudara Kandung Para Penggugat yaitu **IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (TERGUGAT 5)** seluas : $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ are);
7. Bahwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Para Penggugat, kemudian **IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5)** menjual **Tanah Sengketa** kepada **AMAQ ERNI (T.4)** seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) dari seluas $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ are) yang dikuasai oleh **Tergugat 5**, sehingga pada saat ini **IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5)** hanya menguasai **Tanah sengketa** seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are);
8. Bahwa adapun keberadaan **Tanah Sengketa** pada saat ini dikuasai tanpa dasar dan tanpa alas hak yang sah serta dikuasai dengan cara melawan hukum oleh orang-orang yang bernama :
8. 1. AMAQ EVI menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are);
 8. 2. AMAQ KIPLI menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are);
 8. 3. AMAQ MARNI menguasai seluas : $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,50$ are);
 8. 4. AMAQ ERNI menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are);
 8. 5. IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN, menguasai seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are);
 8. 6. AMAQ DERUN menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are);
 8. 7. HJ BAIQ MAEMUNAH menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are), yang saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama : BAIQ MARDIATI;
 8. 8. INAQ JAELANI (Almarhum) dan saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama MIHRAT menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are);
 8. 9. AMAQ HERMAN menguasai seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are);
 8. 10. MUL menguasai seluas : $\pm 100 \text{ M}^2$ (± 1 are);
9. Bahwa AMAQ EVI dan AMAQ KIPLI sama-sama menguasai Tanah Sengketa seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) tanpa diketahui dasar dan alasannya;
10. Bahwa AMAQ MARNI (T.3) menguasai **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ are), dengan dalil dapat beli dari ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN, padahal tanah yang dibeli oleh AMAQ MARNI (T.3) dari ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN tersebut luasnya hanya $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) yang saat ini dikuasai oleh anaknya

Hal 11 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama **KADIR**, dan berdasarkan fakta yang sebenarnya bahwa **AMAQ MARNI (T.3)** dan KADIR menguasai seluas : $\pm 500 \text{ M}^2$ (± 5 are), sehingga telah cukup jelas dan terang kalau **AMAQ MARNI (T.3)** menguasai **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ are);

11. Bahwa AMAQ ERNI (T.4) menguasai seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) yang diperoleh dengan cara beli dari IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5);
12. Bahwa AMAQ DERUN (T.6) menguasai **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) tanpa diketahui dasar-dasar penguasaannya dengan jelas oleh Para Penggugat;
13. Bahwa awalnya **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) dikuasai oleh HAJJAH BAIQ MAEMUNAH (T.7), tanpa diketahui dasar-dasar penguasaannya dengan jelas dan pada saat ini dikuasai oleh anaknya yang bernama BAIQ MARDIATI (T.8);
14. Bahwa awalnya Almarhum INAQ JAELANI menguasai **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are), yang diperoleh dengan cara tukar guling dengan H. AWALUDIN (T.13), yang mana H. AWALUDIN mengklaim dapat beli dari AISAH (P.2), dan setelah INAQ JAELANI meninggal dunia, maka keberadaan **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama MIHRAT (T.9), sehingga perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Almarhum INAQ JAELANI atas penguasaan sebagian **Tanah Sengketa** harus dipertanggung jawabkan oleh anak-anaknya yang bernama : MIHRAT (T.9), BURHAN (TT.1) dan FITRIAH (TT.2)
15. Bahwa AMAQ HERMAN menguasai **Tanah Sengketa** seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are) dengan dalil dapat beli dari HAJJAH BAIQ MAEMUNAH (T.7);
16. Bahwa kemudian Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) pada saat ini telah membangun rumah permanen dan semi permanen diatas **Tanah Sengketa** yang masih mereka kuasai sampai saat ini;
17. Bahwa berdasarkan legalitas Surat Perdamaian bagi waris sebagaimana pada posita angka 3 tersebut diatas, maka kemudian Almarhum AMAQ ROHANI semasa hidupnya menjual tanah kebun yang menjadi hak warisnya sebagaimana telah diuraikan pada posita angka 3.3.2 yaitu seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) kepada

Hal 12 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



AMAQ SELIHUN, dan begitu juga halnya dengan ARIPIN Alias AMAQ MUDAHAN telah menjual tanah kebun yang menjadi hak warisnya sebagaimana telah diuraikan pada posita 3.7.2 seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) kepada AMAQ MARNI (T.3), sedangkan hak waris Para Penggugat hanya dikuasai oleh Tergugat 5 seluas : $\pm 350 \text{ M}^2$ ($\pm 3,5$ are), akan tetapi seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) telah dijual oleh IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T 5) kepada AMAQ ERNI (T.4);

18. Bahwa karena IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5) telah menjual Tanah Sengketa seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) kepada AMAQ ERNI (T.4) sebelum diadakan perdamaian bagi waris dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu juga dengan penguasaan yang sampai saat ini masih dikuasai oleh IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5) seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are) sebelum diadakan perdamaian bagi waris dengan Para Penggugat merupakan penguasaan yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga dengan alasan itulah kemudian AMAQ ERNI (T.4) dan IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T 5) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
19. Bahwa begitu juga halnya dengan penguasaan awal tanpa dasar dan tidak sah yang dilakukan oleh H. AWALUDIN (T. 13) atas Tanah Sengketa seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) yang kemudian ditukar guling dengan tanahnya Almarhum INAQ JAELANI semasa hidupnya, sehingga dengan dasar dan alasan itulah kemudian H. AWALUDIN (T. 13) dan ahli waris dari INAQ JAELANI yaitu T 9, TT 1 dan TT 2 ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
20. Bahwa begitu juga halnya dengan ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN (T.13) ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN (T.13) telah dengan berani menjual Tanah Sengketa kepada AMAQ MARNI (T.3) tanpa persetujuan dan tanpa seijin Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, sehingga atas dasar dan alasan itulah kemudian ARIPIN ALIAS AMAQ MUDAHAN (T. 13) ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, sedangkan penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat lainnya dikuasai tanpa dasar dan alasan yang tidak jelas, sehingga ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;
21. Bahwa dengan demikian luas **Tanah Sengketa** yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah seluas : $\pm 1.950 \text{ M}^2$ ($\pm 19,5$ are) yang sampai saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat, kecuali Tergugat 12 dan Tergugat 13;
22. Bahwa tindakan IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T 5) yang menguasai Tanah Sengketa seluas : $\pm 150 \text{ M}^2$ ($\pm 1,5$ are) dan menjual Tanah Sengketa seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) kepada AMAQ ERNI (T 4) sebelum adanya perdamaian bagi waris merupakan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu juga dengan penguasaan dan pengalihan yang dilakukan oleh Para Tergugat tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
23. Bahwa karena pengalihan, penguasaan dan kepemilikan **Tanah Sengketa** dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum, maka semua surat-surat yang melekat atas Tanah Sengketa yang dijadikan sebagai dasar atau legalitas untuk menguasai dan/atau mengalihkan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat, harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan/atau tidak mempunyai nilai kekuatan yuridis sebagai alat bukti yang sah;
24. Bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) yang membangun rumah permanen dan semi permanen diatas **Tanah Sengketa** merupakan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) harus dihukum untuk mengosongkan **Tanah Sengketa** seperti dalam bentuk semula dengan cara membongkar semua rumah dan/atau bangunan yang berdiri diatas **Tanah Sengketa**;
25. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai, mempertahankan dan/atau mengalihkan Tanah Sengketa tanpa dilandasi oleh alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat atau siapapun yang menguasai Tanah Sengketa harus dihukum untuk menyerahkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan ikhlas dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan menggunakan kekuatan alat negara, yaitu Polisi, TNI, Pol PP;
26. Bahwa atas tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah dengan berani menguasai, mempertahankan dan/atau mengalihkan Tanah Sengketa secara

Hal 14 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan melawan hukum tersebut, mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian moril dan materiil, yang mana kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng ketika perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

27. Bahwa akibat penguasaan dan pengalihan **Tanah Sengketa** yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak tahun 1992 sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan, maka penguasaan dan/atau pengalihan atas Tanah Sengketa telah berjalan sekitar 24 tahun kesekarang, sehingga selama itu pula secara materiil Para Penggugat telah dirugikan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat;
28. Bahwa jika diperhitungkan tanah sengketa seluas : $\pm 1.950 \text{ M}^2$ ($\pm 19,5$ are) kalau disewakan dalam setahunnya bisa disewakan dengan harga Rp. 5.000.000,- X 24 tahun = Rp. 120.000.000,-, sehingga kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan yang dilakukan secara tidak sah dan melawan hukum oleh Para Tergugat atas Tanah Sengketa adalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
29. Bahwa dengan demikian kerugian morii dan materiil yang dialami oleh Para Penggugat akibat penguasaan dan/atau pengalihan Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan didukung oleh Para Turut Tergugat sejak tahun 1992 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan adalah sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
30. Bahwa agar Para Tergugat tidak lalai atau enggan untuk melaksanakan amar putusan perkara ini, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar Denda

Hal 15 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan;

31. Bahwa Para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang kuat kalau Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan **Tanah Sengketa**, sehingga untuk menjamin hak-hak Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Sengketa, maka melalui surat gugatan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar terhadap Tanah Sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).
32. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat, mohon agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan atas semua harta kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sekedar cukup untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
33. Bahwa walau Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa secara tidak sah dan melawan hukum, namun Para Penggugat tetap beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dengan mendatangi Para Tergugat, namun itikad baik Para Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak direspon dengan baik oleh Para Tergugat;
34. Bahwa meskipun Para Tergugat tetap menolak penyelesaian sengketa ini secara kekeluargaan, Para Penggugat tetap beritikad baik untuk berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan dengan meminta bantuan Kepala Desa Sukamulia Timur untuk memfasilitasi perdamaian yang Para Penggugat harapkan dan ketika diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan tersebut, ternyata Para Tergugat tidak mampu menunjukkan bukti Surat Keterangan Jual Beli yang menjadi Legalitas Para Tergugat untuk bertahan menguasai Tanah Sengketa, sehingga atas dasar itulah kemudian Para Tergugat mau berdamai dengan Para Penggugat, akan tetapi Para Penggugat menolak tawaran damai yang diajukan oleh Para Tergugat, karena uang konpensasi perdamaian yang ditawarkan oleh Para Tergugat sangat tidak proporsional dan jauh dari harga pasaran tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada saat ini, sehingga atas dasar tidak tercapainya perdamaian tersebut, kemudian Para Penggugat memutuskan untuk penyelesaian secara hukum melalui Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa IYAH ALIAS INAQ IBRAHIM BINTI AMAQ MAT MAYU telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Para Penggugat dan Tergugat 5;
3. Menyatakan sebagai hukum, Bahwa Tanah Sengketa adalah peninggalan kakek Para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu AMAQ MAT MAYU;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tanah Sengketa adalah hak Para Penggugat dan Tergugat 5 yang diperoleh dari Kakek Para Penggugat dan Tergugat 5;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat tidak pernah mengalihkan Tanah Sengketa, baik melalui jual beli, hibbah ataupun gadai kepada Para Tergugat atau kepada siapapun, sehingga penguasaan, pemanfaatan dan/atau pengalihan Tanah Sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM;**
6. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan dan perbuatan IBRAHIM ALIAS AMAQ PUDIN (T.5) yang menguasai Tanah Sengketa seluas : $\pm 1,5$ are dan menjual Tanah Sengketa seluas : ± 2 are kepada AMAQ ERNI sebelum diadakan perdamaian bagi waris merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM;**
7. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan awal yang dilakukan oleh H. AWALUDIN (T.12) atas Tanah Sengketa seluas : $\pm 200 \text{ M}^2$ (± 2 are) merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga penguasaan awal tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah tersebut

Hal 17 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;

8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa tindakan atau perbuatan Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) yang membangun rumah dan/atau bangunan permanen dan semi permanen diatas **Tanah Sengketa** tanpa dasar dan tanpa legalitas yang tidak sah serta tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas **Tanah Sengketa** merupakan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) untuk mengembalikan **Tanah Sengketa** dalam bentuk sesuai aslinya dengan cara membongkar rumah dan/atau bangunan yang telah dibangun oleh Para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13);
10. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Penggugat menderita kerugian moriil dan materiil sebesar 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai, lunas dan tuntas oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Para Penggugat yang terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menyatakan sebagai hukum, bahwa surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mempertahankan dan/atau mengalihkan **Tanah Sengketa** oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah dan **BATAL DEMI HUKUM**;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas Tanah Sengketa.
13. Meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan Para Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan atas kelalaian atau enggan nya Para Tergugat melaksanakan amar putusan perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas Tanah Sengketa untuk menyerahkan Tanah Sengketa dalam keadaan

Hal 18 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



kosong kepada Para Penggugat, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri, TNI dan Pol PP).

16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut ,Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 mengajukan jawaban seperti diuraikan dibawah ini , sedangkan Tergugat 5,9,11,12 dan Turut Tergugat 1,2 tidak pernah hadir dipersidangan . Adapun jawaban Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang sama sekali memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena Perkara ini bukanlah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** akan tetapi **MURNI PERKARA WARISAN**, Karena posita gugatan para penggugat telah tertulis dan terbaca di dalam surat gugatan para penggugat secara jelas dan terang menguraikan dan menerangkan secara terperinci mengenai pewaris, Ahli Waris dan harta warisan yang di tinggalkan oleh pewaris dan begitu juga pada potitum gugatan para penggugat yang isinya juga meminta penetapan ahli waris sehingga perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri selong dengan tegas menyatakan diri bahwa perkara Aquo bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Selong untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan melainkan wewenang Pengadilan Agama, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 19 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa Gugatan Para Penggugat Kabur dimana sesungguhnya di mana posita gugatan para penggugat telah menguraikan dua permasalahan yang berbeda yang tunduk pada kewenangan pengadilan yang berbeda yaitu satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang WARISAN yaitu gugatan waris yang tunduk pada UU No.7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana di ubah dengan UU No.3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 tahun 2009 dan di satu sisi posita menerangkan dan menguraikan tentang gugatan penguasaan dan peralihan hak secara melawan hukum yang tunduk pada Perdata Umum (BW) berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 20 Desember 1972 : suatu perkara yang tunduk pada suatu hukum acara yang bersifat khusus, tidak dapat di gabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada hukum acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain. Oleh karena dalam perkara Equo para penggugat telah menggabungkan Gugatan waris dengan Gugatan penguasaan dan peralihan hak, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Selong tidak boleh memutuskan perkara yang berbeda di satu waktu, oleh karena para penggugat tidak jeli dan teliti serta tidak cermat dalam membuat suatu gugatan di mana para penggugat telah menggabungkan 2 (dua) perkara yang berbeda, maka sangat beralasan Hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in subyekto

Di mana adanya orang yang menguasai dan menempati tanah sengketa tidak di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini serta beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum secara langsung atau kausalitas yang sangat berkepentingan dan erat hubungannya secara hukum, seperti sebagai pihak dalam hubungan jual – beli dan tukar menukar, yang seharusnya di libatkan

Hal 20 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya, dengan Para Pihak dalam perkara ini yaitu :

3.1. **MUADAH** adalah sebagai Pihak Pembeli atas tanah sengketa seluas ± 184 M2 (1,84 are) sebagaimana termuat di dalam jual beli tertanggal 3 september 2007 yang harus ikut di libatkan / di tarik dalam perkara Aquo untuk di berikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya. Bukan suaminya AMAQ HERMAN (T.10) yang harus di gugat karena suaminya hanya numpang sama isterinya.

3.2. **PE NUR** alias **HAJI NURSALIM** yang telah menjual sebagaian dari obyek sengketa yaitu seluas ± 300 M2 (3 are) di jual kepada **HAJI AWALUDIN (T.13)** dan **HAJI AWALUDIN (T.13)** telah menjualnya kepada **INAQ RAHINI** dan **INAQ RAHINI** menjualnya kepada **INAQ SAHINUN** dan kemudian **INAQ SAHINUN** menjualnya seluas ± 184 M2 kepada **HAJJAH BAIQ MAEMUNAH (T.7)** dan **HAJJAH BAIQ MAEMUNAH (T.7)** menjualnya kepada **MUADAH**, sedangkan seluas ± 1 are oleh **INAQ SAHINUN** di jual kepada **INAQ ATUN** , dan **INAQ ATUN** menjual lagi kepada **HAJJAH PARUHUN** , dan **HAJJAH PARUHUN** menjual lagi kepada **NURUDIN ALIAS AMAQ DENI** dan **NURUDIN ALIAS AMAQ DENI** menjualnya kepada **Mul alias AMAQ SANDI (T.11)** : **adapun AMAQ DENI ALIAS NURUDIN, HAJJAH PARUHUN, INAQ ATUN, INAQ SAHINUN, INAQ RAHINI, tidak di libatkan sebagai pihak**

3.3 **PE HUL** yang telah membeli sebagian dari tanah sengketa seluas ± 200 M2 (2 are) sekitar tahun 1974 dari **SULAEMAN (PENGUGAT 1)** dan **PE HUL** telah menjualnya kepada **AMAQ DERUN (T.6)**

Hal 21 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



3.4 MAHYUN ALIAS INAQ IS yang telah membeli dari sebagian dari tanah sengketa seluas ± 100 M2 (1 are) dari ibunya bernama INAQ USIN dan INAQ USIN dapat beli PE SUNDU dan PE SUNDU dapat beli dari **SULAEMAN (PENGGUGAT 1)** bersama **IBRAHIM (TERGUGAT 5)** dan **AISAH (PENGGUGAT 2)** adapun **MAHYUN ALIAS INAQ IS, INAQ USIN, PE SUNDU,** tidak di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya,

3.5 PE MUHIR dapatbeli dari PE SUNDU seluas ± 100 M2 (1 are) dan PE MUHIR jual kepada AMAQ ERNI (T.4) sedangkan PE SUNDU dapat beli dari **AISAH (PENGGUGAT 2)** dan **IBRAHIM (TERGUGAT 5)**

3.6 BAPAK SAWAL yang telah membeli seluas ± 200 M2 (2 are) dari IBRAHIM (TERGUGAT 5) dan Bapak sawal menjualnya kepada INAQ JAELANI dan INAQ JAELANI menjualnya kepada H. AWALUDIN (T.13) dan H. AWALUDIN (T.13) menjualnya kepada HAJJAH BAIQ MAEMUNAH (T.7)

3.7 KADIR alias AMAQ IDI yang menguasai tanah seluas 2 are dan KADIR alias AMAQ IDI peroleh dari orang tuanya bernama AMAQ MARNI (T.3) dan AMAQ MARNI (T.3) dapat beli dari AMAQ MUDAHAN pada tahun 1970 adapun **KADIR alias AMAQ IDI,** tidak di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang seharusnya di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya,

3.8 Pe rohani yang telah menjual tanah sengketa seluas ± 500 M2 (5 are) Kepada INAQ SAMIRIN setelah INAQ SAMIRIN meninggal dunia tanah sengketa di ambil alih oleh 2 orang anaknya yaitu AMAQ MUSTAAM 3 are dan AMAQ SELIHUN 2 are dan kemudian AMAQ MUSTAAM

Hal 22 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada anak anaknya yaitu AMAQ EVI (Tergugat 1) dan AMAQ KIPLI (Tergugat 2) sementara AMAQ SELIHUN tetap menguasai tanah sengketa sampai hari ini, yang seharusnya AMAQ MUSTAAM DAN SELIHUN harus di tarik sebagai pihak dalam perkara ini, guna memberikan hak untuk menjawab dan membela kepentingannya serta mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam perbuatan hukumnya,

3.9 Bahwa orang orang yang mempunyai hubungan hukum yang sangat berkepentingan terhadap para pihak dan Obyek sengketa yang harus di libatkan sebagai Pihak dalam perkara ini, tetapi tidak di libatkan sebagai pihak yaitu :

- 3.9.1. MUADAH
- 3.9.2. PE NUR ALIAS HAJI SALIM
- 3.9.3. INAQ RAHINI
- 3.9.4. INAQ SAHINUN
- 3.9.5. INAQ ATUN
- 3.9.6. HAJJAH PARUHUN
- 3.9.7. AMAQ DENI alias NURUDIN
- 3.9.8. PEHUL
- 3.9.9. MAHYUN ALIAS INAQ IS
- 3.9.10. INAQ USIN
- 3.9.11. PEMUHIR
- 3.9.12. BAPAK SAWAL
- 3.9.13. KADIR ALIS AMAK IDI
- 3.9.14. PE ROHANI
- 3.9.15. AMAQ MUSTAAM
- 3.9.16. AMAQ SELIHUN

4 Bahwa sebagian lagi tanah sengketa sudah ada yang memiliki sertifikat seperti yang di kuasai oleh **BAIQ MAEMUNAH (Tergugat 7)** seluas 194

Hal 23 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (Seratus Sembilan Puluh Empat Meter Persegi) atas nama pemegang hak **BAIQ MAEMUNAH (Tergugat 7)** No.115 pada tahun 1993. **Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 24 Ayat (2) PP 24/ 1997** dan hal ini di tegaskan **dalam pasal 32 PP 24/1997** yang berbunyi :

4.1. Ayat (1) berbunyi, bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya , sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan

4.2. Ayat 2. berbunyi, bahwa apa bila dalam waktu 5 tahun sejak di terbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah maka syah atas nama orang atau Badan hukum yang memperoleh tanah tersebut.

Para penggugat seharusnya menarek **BPN (Badan Pertanahan Nasional)** sebagai Pihak dalam perkara ini, untuk di minta pertanggung jawaban terhadap sertifikat yang timbul di atas tanah sengketa maka dengan tidak menareknya BPN sebagai pihak dalam perkara ini maka gugataan para penggugat dapat di katagorikan sebagai **Gugatan kurang Para Pihak (Plurium Litis Consortium)**

5.Bahwa Gugatan Para Penggugat Error in obyekto

Dimana tanah yang tunjuk sebagai obyek sengketa oleh para penggugat adalah seluas 19 are sedangkan yang menjadi bagian dari PEWARIS YAH alias INAQ IBRAHIM (ibu dari para penggugat dan Tergugat 5 adalah seluas seluas ± 1350 M2 (13,50 are) dan dari luas ± 1350 M2 (13,50 are) tersebut sudah di jual oleh Ahli warisnya yaitu SULAEMAN (

Hal 24 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



PENGGUGAT 1) seluas 2 are dan oleh AISAH (PENGGUGAT 2) sudah menjual \pm 2 are kepada HAJI AWALUDIN (Tergugat 13) dan oleh IBRAHIM alias AMAQ PUDIN (Tergugat 5) menjual seluas \pm 400 M2 (4 are) dan di kuasai sendiri seluas 2 are , sehingga berjumlah 10 are dan sisanya seluas \pm 350 M2 (3.5 are) di oleh paman pamannya untuk keperluan Pewaris yaitu YAH ALIAS INAQ IBRAHIM sehingga secara hukum obyek sengketa **Error in obyekto**

6. Bahwa Gugatan Para Penggugat adalah kabur (Obscuur Liebel)

Dimana tanah yang tunjuk sebagai obyek sengketa adalah tidak jelas permasalahan asal usul tanah sengketa serta tidak melibatkan beberapa orang yang menguasai, mengalihkan dalam bentuk jual beli dan tukar menukar di samping itu juga tanah yang di tunjuk sebagai obyek sengketa adalah sebagiannya tanah orang lain , yang bukan merupakan boedel waris dari pewaris sebagaimana dalil pokok gugatan para penggugat , sehingga mengakibatkan gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan , oleh karenanya gugatan yang demikian harus di nyatakan tidak dapat terima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang dituangkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) dalam eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini, selanjutnya Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan pada tanggal 26 April 2016 yang telah diajukan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara nyata dan terang oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) .
- 2 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada tanggal 26 April 2016 dan perbaikan gugatan pada tanggal 20 Juni 2016 yang telah diajukan oleh Para Penggugat pada angka 1 dan 2 , yang pada intinya menerangkan mengenai pewaris, ahli waris dan harta

Hal 25 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dalam perkara aquo yang tidak ada relevansi dengan dengan pokok perkara ini, maka Para Tergugat (1,2,3,4,6,7,8,10,13) tidak perlu menjadi lebih jauh .

- 3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 3,4 dan 5 adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum kaitannya dengan obyek sengketa, dimana dalil gugatan Para Penggugat antara satu dengan yang lainnya tidak konsisten yaitu seperti point 4,7, bahwa Yah alias Inaq Ibrahim adalah pewaris dari Para Penggugat dan Tergugat 5 terhadap tanah sengketa, sedangkan tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini yang diklaim sebagai hak pewaris adalah tidak seluas obyek sengketa , karena bagian masing-masing dari ahli waris dari pewaris tidak sesuai dengan luas yang nyata dan pasti, sedangkan bagian Yah alias Inaq Ibrahim faktanya hanya seluas \pm 13,5 Are dan Inaq Jaelani seluas \pm 13,5 Are dari luas 27 Are yang dibagi dua (2) oleh Yah alias Inaq Ibrahim dan Inaq Jaelani seluas \pm 13,5 Are sehingga gugatan Para Penggugat jadi keliru secara materil. Di mana yang masih dikuasai dan dijualnya berjumlah 10 Are sedangkan 2 Are bagian dari Amaq Mudahan , 2 Are bagian Amaq Rohani , 2 Are bagian Haji Nursalim, (berjumlah 6 Are) dan jumlah keseluruhan 16 Are, adapun 3,5 Are telah dijual untuk kebutuhan orang tua Para Penggugat dan Tergugat 5 yang mana jual belinya terjadi sejak 40 tahun yang lalu , maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
- 4 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatan Para Penggugat angka 6 dan 7 yang pada intinya menyatakan “ bahwa tanah sengketa dikuasai oleh saudara kandungnya bernama Ibrahim alias Amaq Pudin adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada pada hal bahwa Para Penggugat dan Tergugat 5 (tiga orang saudara) ketiganya masing-

Hal 26 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sudah menguasai obyek sengketa dan masing-masing sudah mengalihkan yaitu dengan tukar menukar dan jual beli kepada Para Tergugat dan beberapa yang terlibat dan tidak dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana yang telah diuraikan dalam eksepsi pada point 3,9 , maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat .

5 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya dari angka 8 sampai dengan angka 16 yang intinya menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8.19.13) tanpa dasar dan tanpa alas hak yang sah dan cara melawan hukum adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum karena sesungguhnya obyek sengketa diperoleh melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, Para Tergugat juga sudah menguasai obyek sengketa lebih dari 30 tahun yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagaimana ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan : Siapa dengan itikad baik , dan berdasarkan alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak , suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun . Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama 30 tahun , dan ketentuan pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan “ Segala tuntutan hukum , baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan , hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun , sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadap sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk . Dan ketentuan pasal :

Hal 27 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Berbagai Yurisprudensi RvJ atau HR, yang memperkuat Ketentuan pasal 1963 Jo 1967 KUH yaitu antara lain :

- Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedangkan pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian , adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum “ Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T.241 ;
- Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum “ (putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940 , T. 269) ;
- Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya , Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan , dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya 24 Nopember 1952) ;
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh MA . Karena Penggugat Terbanding telah selama 30 tahun lebih telah membiarkan tanah sengketa dikuasai oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya , hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechvewerking) ;
- Bahwa sekalipun penghibahan tanah – tanah sengketa oleh Tergugat 1 adalah tanpa ijin Penggugat, namun karena ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun) , sikap Penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut .(MA.21-1-1974 NO.695 K/Sip/1973) ;
- Bahwa mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang 20 tahun semasa hidupnya Yah alias Inaq Ibrahim , suatu masa

Hal 28 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa , sedang Tergugat Pembanding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa .(MA 9-12-1975 No.295K/Sip/1973) ;

- Keberatan yang diajukan Penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena berdiam diri selama 30 tahun lebih Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking) . (MA 11-12-1975 No. 200 K/Sip/1974).

Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa , maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

6 Bahwa ada sebagian tanah sengketa sudah ada yang memiliki sertifikat seperti yang dikuasai oleh Baiq Maemunah seluas 194 M2 (seratus sembilan puluh empat meter persegi) atas pemegang Baiq Maemunah No.115 pada tahun 1993 , berdasarkan surat jual beli tersebut sebagai alas hak yang sah secara hukum, maka dibuatkan sertifikat oleh Tergugat 7, karena didalam proses pembuatan sertifikat dan sebelum diterbitkan sertifikat maka ada pengumuman 3 bulan apakah ada yang keberatan atau tidak saya yakin Penggugat pasti tahu ataukah Penggugat pura-pura tidak tahu semua itu kami kembalikan kepada Yang Mulia untuk menilai semua ini. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 24 Ayat (2) PP No.24 Tahun 1997 dan hal ini ditegaskan dalam pasal 32 PP 24 /1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 29 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Ayat (1) berbunyi , bahwa Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yang yuridis yang termuat didalamnya , sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan
- b. Ayat (2) berbunyi bahwa apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maka sah atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut .

- 7 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita 17 sampai pada posita 25 tidak perlu kami tanggapi karena sudah kami jelaskan secara panjang lebar pada point diatas.
- 8 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat pada dalil gugatannya pada posita 25 s/d 33 adalah sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum pada hal Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) selama ini merasa tidak ada orang yang dirugikan lebih-lebih Para Penggugat tidak ada kaitannya sama sekali, sementara sudah kami jelaskan pada point diatas sesungguhnya obyek sengketa diperoleh oleh Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan kami akan ajukan nanti baik bukti surat maupun nanti saksi-saksi di persidangan , karena semasa hidup orang tua Para Penggugat yaitu Yah alias Inaq Ibrahim tidak pernah sama sekali menyebut /membahas mengenai tanah sengketa karena orang tua Penggugat tahu kalau obyek sengketa diperoleh oleh Para Tergugat (1,2,3,4,6,7,8,10,13) melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli disertai pelepasan hak, dan sudah jadi gubuk

Hal 30 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/kampung yang ditempati berpuluh-puluh tahun sementara tanah sengketa adalah milik Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) yang telah dibeli secara sah menurut hukum dan harus dilindungi secara hukum. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat yang pada intinya mengatakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat . Yang benar adalah tanah sengketa adalah Hak Milik Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) yang dibeli secara sah dan melewati prosedur atau aturan yang berlaku. Oleh sebab itu Tergugat tidak pernah merugikan Penggugat, karena Tergugat menguasai tanah sengketa atas dasar hak benar secara hukum . Hal timbulnya kerugian harus di Rinci maka kerugian mana yang harus dirinci Satu Persatu, tapi ternyata Penggugat dalam dalil gugatannya tidak rincian ganti kerugian dan lebih-lebih Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) menguasai tanah sengketa atas dasar alas hak yang benar, Bahwa secara hukum, Para Tergugat (1,2,3,4,6,7,8,10,13) patut untuk mempertahankan tanah sengketa , karena Para Tergugat (1,2,3,4,6,7,8,10,13) menguasai tanah sengketa atas dasar hukum yang kuat, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menuntut ganti rugi, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima .

- 9 Bahwa apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita 34 adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan secara hukum dan Para Penggugat kelihatan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya pada hal Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan karena Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) sangat memahami keadaan mereka yang sebenarnya dan sekaligus ada niat untuk membantu dengan coba menawarkan sejumlah uang sebesar 30 juta akan tetapi tawaran tersebut tidak direspon sama sekali bahkan Para Penggugat keluar kantor sambil ngomel dengan tidak menghargai

Hal 31 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang Kepala Desa setempat malah menunjukkannya sifat egoisnya tidak lama kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) tidak ada lagi keinginan untuk berdamai dan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) atas penguasaannya melalui prosedur hukum yang sah yaitu melalui jual beli disertai pepelasan hak , dimana tanah sengketa sudah jadi gubuk/kampung yang ditempati berpuluh-puluh tahun sehingga Para Tergugat(1,2,3,4,6,7,8,10,13) harus dilindungi oleh undang-undang , maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas , dengan ini Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1.Mengabulkan eksepsi Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) untuk seluruhnya.
- 2.Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA.

- 1.Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13) bukanlah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Aquo .
- 4.Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 32 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong , Nomor : 37 / Pdt.G/2016 / PN. Sel tanggal 1 Nopember 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi .

Menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 3,4,6,7,8,10, 13 ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Iyah alias Inaq Ibrahim binti Amaq Mat Mayu telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu para Penggugat dan Tergugat 5;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan kakek para Penggugat dan Tergugat 5 yaitu Amaq Mat Mayu;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak para Penggugat dan Tergugat 5 yang diperoleh dari kakek para Penggugat dan Tergugat 5;
5. Menyatakan bahwa para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah sengketa, baik melalui jual beli, hibah ataupun gadai kepada para Tergugat atau kepada siapapun, sehingga penguasaan, pemanfaatan dan/atau pengalihan tanah sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Ibrahim alias Amaq Pudin (T5) yang menguasai tanah sengketa seluas $\pm 1,5$ are dan menjual tanah sengketa seluas ± 2 are kepada Amaq Erni sebelum diadakan perdamaian bagi waris merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa penguasaan awal yang dilakukan oleh H. Awaludin (T13) atas tanah sengketa seluas ± 200 meter (± 2 are) merupakan penguasaan tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah, sehingga

Hal 33 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan awal tanpa dasar dan tanpa alas hak yang tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan para Tergugat (kecuali Tergugat 12 dan 13) yang membangun rumah dan atau bangunan permanen dan semi permanen diatas tanah sengketa tanpa dasar dan tanpa legalitas yang tidak sah serta tanpa ijin dan sepengetahuan para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa merupakan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para Penggugat;
10. Menyatakan bahwa surat-surat yang dijadikan sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mempertahankan dan/atau mengalihkan tanah sengketa oleh para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat terhadap tanah sengketa;
1. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan mendapatkan hak atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.431.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong , yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Nopember 2016 Kuasa dari Para Pembanding semula Para Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong No. 37/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 1 Nopember 2016 tersebut untuk diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Penggugat 1,2 dan kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat 5,9,11,12, Turut Tergugat 1,2 pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Hal 34 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 tertanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Nopember 2016, dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Pengugat 1,2 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 5,9,11,12, Turut Tergugat 1,2 pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat 1,2 tertanggal 29 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 6 Desember 2016, dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13, kepada Para Turut Terbanding semula Tergugat 5,9,11,12, Turut Tergugat 1,2 pada tanggal 7 Desember 2016 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13, Para Terbanding semula Penggugat 1,2 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 5,9,11,12, Turut Tergugat 1,2 pada tanggal 15 Nopember 2016 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 30 Nopember 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13, Kuasa Para Terbanding semula Penggugat 1,2 dan Para Turut Terbanding semula Tergugat 5,9,11,12, Turut Tergugat 1,2 tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 35 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Nopember 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 tanpa hadirnya kuasa Para Penggugat dan Tergugat 5,9,11,12 serta Turut Tergugat 1,2 dimana atas putusan tersebut, Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Nopember 2016 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel, sehingga permohonan banding tersebut telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Selong Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 yang Menerima Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding **adalah sesuatu kekeliruan dan kesalahan yang nyata**, Karena Putusan tersebut tidak berdasar pada hukum acara Perdata dimana semua alat bukti dan atau keterangan saksi dari masing – masing pihak haruslah dipertimbangkan secara berimbangan dan proporsional **Namun Faktanya** Judex Factei Pengadilan Negeri Selong sama sekali tidak melakukan hal tersebut dimana hampir semua pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Judex Factei Pengadilan Negeri selong dalam memberikan Putusan bersumber dari alat bukti dan atau keterangan saksi yang diajukan oleh Para penggugat / Para Terbanding dengan tidak melihat dan atau tanpa menghiraukan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding, **sehingga** putusan perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 tersebut muncul dari pertimbangan hukum yang tidak obyektif, dan atas putusan yang bersumber dari Pertimbangan hukum yang tidak obyektif haruslah

Hal 36 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan, dan untuk membuktikan Putusan perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 tidak obyektif, maka Para Tergugat / Para Pembanding akan dan telah menguraikannya secara penjang lebar dalam memori banding selanjutnya dibawah ini.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri selong dalam pertimbangan hukum Hal. 41 secara jelas menyatakan " *Menimbang bahwa terhadap dalil Eksepsi dimana Para Penggugat tidak menarik BPN dan beberapa orang dalam perkara Aquo yang sudah disebutkan oleh Para Tergugat, maka majelis hakim akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga eksepsi ini masuk dalam pokok perkara sehingga sudah sepatutnya ditolak* " **adalah pertimbangan yang salah dan tidak benar karena faktanya** setelah para Tergugat / Para Pembanding melihat dan mencermati seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri selong dalam pokok Perkara, **Ternyata Judex Factei sama sekali tidak membahas dan atau menguraikan secara rinci alasan – alasan hukum yang dipakai oleh Judex Factie dalam menolak Eksepsi kekurangan pihak yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding** sementara dalam Fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan adanya Pemeriksaan Setempat telah terbukti adanya beberapa orang yang menguasai dan atau menempati obyek sengketa Namun tidak digugat oleh Para Penggugat / Para Terbanding, dan oleh karena Judex Factie tidak memberikan penjelasan dan atau pertimbangan hukum atas eksepsi tersebut maka jelaslah Putusan Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum .
3. Bahwa Terkait dengan memori banding angka 2 diatas yang menyangkut Eksepsi Kekurangan pihak, Judex Factie seharusnya Tidak menerima gugatan Para Penggugat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sudah terlihat jelas adanya orang-orang yang menguasai dan

Hal 37 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa, adapun orang-orang yang menguasai obyek sengketa dan atau yang berkepentingan terhadap obyek sengketa yang tidak digugat dan atau tidak ditarik sebagai pihak oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- MUADAH
- PE NUR ALIAS HAJI SALIM
- INAQ RAHINI
- INAQ SAHINUN
- INAQ ATUN
- HAJJAH PARUHUN
- AMAQ DENI ALIAS NURUDDIN
- PEHUL
- MAHYUN ALIAS INAQ IS
- INAQ USIN
- PEMUHIR
- BAPAK SAWAL
- KADIR ALIAS AMAQ IDI
- PE ROHANI
- AMAQ MUSTAAM
- AMAQ SELIHUN

Bahwa Eksepsi para Tergugat / Para Pembanding tersebut telah pula dibenarkan oleh beberapa orang saksi baik saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat maupun oleh Para Penggugat sendiri yaitu antara lain sebagai berikut :

SAKSI AMAQ MASERI ALIS H. ANSORI dibawah sumpah menerangkan

- Saksi tahu Adah (**Muadah**) dan Amaq Erman sudah tinggal di obyek sengketa namun tidak tahu darimana mendapatkan tanah.

Hal 38 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan **Amaq Selihun** dan **Inaq Selihun** sudah lama tinggal di obyek sengketa
- Bahwa **Adi Alias Amaq Murandi** tinggal dan berumah diatas obyek sengketa.
- Bahwa **Amaq Epa** Tinggal berumah di atas obyek sengketa,
- Bahwa **kadir alias Amaq Idi** tinggal diatas tanah sengketa
- **Amaq Epa** dan **Kadir** tidak dilibatkan sebagai Tergugat dalam perkara ini.
- **Amaq mustaan** tidak dilibatkan dalam perkara ini dan merasa keberatan
- Saksi mengetahui tanah sengketa sudah ada yang menempati lebih dari 50 Tahun
- Tidak ada orang yang keberatan obyek sengketa ditempati dan baru sekarang ini ada yang keberatan.

(Pertimbangan hukum Hal.51 – 53)

SAKSI ZAENUL WARDI dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi sebagai kepala dusun
- Setahu saksi tanah tersebut di tempatai **oleh Amaq Musataan**
- **Amaq Selihun** tinggal di obyek sengketa
- Hubungan antara Amaq Selihun dengan Mustaan adalah saudara kandung
- Saksi pernah bertemu dengan **Amaq Radi** dan Amaq Radi pernah tinggal di obyek sengketa
- Bahwa **Amaq Rohani** dan **Amaq Maumudah** tinggal di obyek sengketa namun tidak tahu dari mana mereka dapatkan tanah.
- Bahwa **Mishudin** dan **salaman** tinggal di tanah obyek sengketa
- Setahu saksi **Amaq Eva** Tinggal di obyek sengketa bersama orang tuanya.

Hal 39 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para Tergugat, yang tinggal di obyek sengketa adalah Sulaeman, Miskudin, **Amaq Eva, Kadir alias Amaq Edi dan Windari, saksi tahu karena saksi menjabat sebagai kepala Dusun sejak tahun 2013 sampai sekarang.**
- Setahu saksi yang punya bengkel diatas obyek sengketa adlah **Suriandi.**

(Pertimbangan Hukum Hal.54-55)

SAKSI H. MANSUR dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagi kepala dusun dari tahun 1983 sampai dengn tahun 2000
- Setahu saksi **Amaq Radi** mempunyai tanah atas obyek sengketa yang diapat dair **Rohani**
- Bahwa **Amaq Rohani** menempati obyek sengketa seluas 5.23 Are.
- **Amaq Selihin** menempati obyek sengketa dan mendapatkan dari Amaq Rohani.
- **Bahwa selain Para Tergugat, yang menempati obyek sengketa adalah Amaq Selhiun, Amaq Mustaan dan Suriandi**
- **Amaq Evan dan Kadir** juga menempati obyek sengketa
- yang menguasai obyek sengketa adalah **Amaq Radi dan setelah meninggal dunia diganti Selihi, Kipli dan Andi serta mustaan.**

(Pertimbangan Hukum Hal.54-55)

SAKSI JAMALUDIN (SAKSI PARA PENGGUGAT) dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah sengketa **ada rumah Mustaan**
- Bahwa saksi tahu **ada Adah** yang menguasai juga obyek sengketa

Bahwa dari keterangan para saksi diatas dan berdasarkan fakta hasil pemeriksaan setempat, sudah sangat jelas saat ini obyek sengketa seluas ± 19 Are sudah **menjadi dusun dan atau perkampungan** yang sudah ditempati sejak 50 Tahun yang lalu oleh para Tergugat dan juga orang-orang

Hal 40 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang para Tergugat sebutkan namanya diatas tanpa adanya pihak yang keberatan, dan jika Para Penggugat mengajukan Gugatan **maka seharusnya** para Penggugat / Para Terbanding juga ikut menggugat seluruh warga yang menguasai dan atau pihak yang tinggal dalam perkampungan tersebut tanpa terkecuali, mengingat apabila ada pihak yang menguasai obyek sengketa tidak ditarik sebagai pihak maka Gugatan tersebut pastinya cacat formil sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang diantaranya :

- >Yurisprudensi MARI No.621 K/Sip/1975 menyatakan, *apabila ada pihak yang kurang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara, maka gugatan dinyatakan mengandung cacat formil plurium litis consortium.*
- Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982 :Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa;
- > Putusan MA-RI No.503.K/Sip/1974, tanggal 12 April 1977 : Bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian kedua memori banding diatas (angka 2 dan 3), maka sudah dapat dipastikan bahwa Putusan JudeX Factei dalam Perkara Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 adalah Putusan yang menyalahi aturan dan bertentangan dengan hukum acara sehingga sudah sepatutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram membatalkan putusan dimaksud dan atau setidaknya tidaknya memperbaiki dengan tidak menerima Gugatan Para Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya Putusan dan atau pertimbangan hukum Judex Factei pengadilan Negeri selong hal. 62 – 65 yang apda intinya menyatakan " bahwa Para Tergugat telah mengausai obyek sengketa secara melawan hukum " **adalah pertimbangan dan juga putusan yang salah dan tidak benar** dan hal ini semakin menunjukkan bahwa Judex Factei sangat subyektif dalam memberikan putusan dan atau pertimbangan hukum ,

Hal 41 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



dimana Judex Factei sama sekali tidak mencermati dan atau menelaah bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding khususnya tentang adanya surat pernyataan perdamaian yang dibuat oleh Par Penggugat dengan Para Tergugat (Vide bukti T.1 – T.2), bahwa adapapun Surat perdamaian dan jual beli tersebut telah pula diakui oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya dan juga telah pula dikuatkan oleh keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dan juga oleh Para Tergugat / Para Pembanding diantaranya sebagai berikut :

SAKSI JAMALUDIN (SAKSI PARA PENGGUGAT) dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi tahu Amaq Erni dan Amaq Kipli Menguasai tanah sengketa **dari membeli**
- Bahwa saksi hadir di kantor desa sewaktu dibicarakan perdamaian

SAKSI AMAQ MASERI ALIAS H. ANSORI dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi kenal dengan amaq Kipli dan Amaq Epi dimana kedua orang itu menguasai obyek sengketa dari Amaq Taan.
- Bahwa Ama Radi mendapat tanah dari Amaq Rohanis
- Saksi kenal dengan Amaq Marni, dan Amaq marni mendapat tanah dari Mudahan
- Saksi kenal dengan Amaq Erni, dan Amaq Erni mendapatkan tanah **dari jual beli**
- Tidak ada yang keberatan para penggugat tinggal di obyek sengketa
- Pengusaan sudah berlangsung 50 tahun

SAKSI H. MANSUR dibawah sumpah menerangkan

- Bahwa Saksi mengetahui jual beli atas obyek sengketa
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika terjadi jual beli atas obyek sengketa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat / para Terbanding memperoleh tanah sengketa melalui Jual beli , **bukan dari hasil merampas , merampok atau menggergah tanah orang lain** dan terhadap Jual beli tersebut sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan , maka Para Tergugat / para Terbanding dapat dinyatakan sebagai warga Negara yang baik dan patut pula dikatakan sebagai seorang pembeli yang beritikad baik karena semua persyaratan tentang sebuah perikatan telah terpenuhi dan sudah sepatutnya Para Tergugat / para Terbanding dilindungi oleh hukum sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung yakni :

- *Putusan MA No. 3201K /Pdt/191 tertanggal 30 Januari 1996*

Pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (Proforma) saja hanyamengikat erhadap pihak yang membuar perjanjian , dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ketiga yang membeli dengan itikad baik.

- *Putusan MA No.1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1992*

Pembeli yang beritikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum

- *Putusan MA No.237 K/Sip/1968 : “Jual beli tanah yang dilakukan terang-terangan di muka Pejabat Desa harus dilindungi”.*

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat dipastikan pengusaan para Tergugat atas obyek sengketa bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi melalui jual beli yang diperbolehkan oleh hukum di Indonesia yang mana sampai dengan detik ini jual beli tersebut tidak pernah dibatalkan , dengan demikian pertimbangan judex Factie yang menyatakan obyek sengketa diperoleh dengan cara melwan hukum haruslah di tolak, dan sudah sepatutnya Judex Factie Pengadilan Tinggi mataram membatalkan putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 karena bersumber dari pertimbangan hukum yang salah.

Hal 43 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa kemudian atas Putusan dan atau pertimbangan hukum Judex Factei pengadilan Negeri selong hal. 68-74 yang apda intinya menyatakan " bahwa Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa " **adalah pertimbangan dan juga putusan yang salah dan tidak benar** Karena selain Para Tergugat / Para Pembanding telah jelaskan dalam memoribanding angka 4 diatas dimana obyek sengketa merupakan hak milik dari Para Tergugat / Para Pembandng yang diperoelh dari adanya jual beli, Para Tergugat dan juga orang – orang yang tinggal diatas obyek sengketa dapat pula dikatakan memperoleh hak atas obyek sengketa dari adanya daluwarsa dan atau dari danya pelepasan hak yang dilakukan oleh para Pengguat dengna membiarkan para Tergugat mengausai obyek sengketa melebihi puluhan tahun (\pm 50) tahun, dan hal ini sesuai dengan kaedah hukum diantaranya :

- "Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum". Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241:
- "Menduduki tanah dalam waktu lama tanpa gangguan, sedangkan yang menduduki tanah bertindak sebagai pemilik yang jujur mendapatkan perlindungan hukum". (Putusan RvJ Jakarta 12 Januari 1940, T 154 hal 269).
- Menurut ketentuan yang berlaku dalam BW suatu gugatan menjadi kadaluwasa dalam waktu 30 tahun (Ps 835 BW). (MA 19 April 1972 No. 26K/Sip/1972).
- Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, penggugat yang kemudian mengajukan gugatan, dianggap telah melepaskan haknya (PT Surabaya, 24 Nopember 1952).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hukum adat tindakan yang menyebabkan pemindahan hak bersifat contant, sedangkan pendaftaran menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya bersifat administratif (MA 29 Agustus 1970 No. 123K/Sip/1970.).
- Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Karena para penggugat terbanding telah selama 30 tahun lebih membiarkan tanah sengketa dikuasi oleh almarhum Ny. Ratiem dan kemudian oleh anak-anaknya, hak mereka sebagai ahli waris yang lain dari almarhum Atma untuk menuntut tanah tersebut telah sangat lewat waktu (rechtsverwerking).
- Bahwa sekalipun penghibahan tanah-tanah sengketa oleh tergugat I adalah tanpa ijin penggugat, namun karena Ia membiarkan tanah tersebut dalam keadaan sekian lama, mulai 23 Oktober 1962 sampai gugatan diajukan yakni 18 Juni 1971 (9 tahun), sikap penggugat harus dianggap membenarkan keadaan tersebut. (MA 21-1-1974 No. 695K/Sip/1973).
- “..... mereka telah membiarkannya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut, suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa, sedang tergugat pembeding dapat dianggap telah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (MA 9-12-1975: No. 295K/Sip/1973).
- Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan, karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan daluwarsanya gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking). (MA 11-12-1975 No. 200K/Sip/ 1974).

Hal 45 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasrkan uraian dan kaedah-kaedah hukum diatas, maka pertimbangan hukum judex Factei yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik dari para Penggugat, **sementra** sudah jelas terbukti para Tergugat sudah membeli obyek sengketa dari para Penggugat dan juga menguasai selama lebih dari 50 Tahun **jelas merupakan perimbangan hukum yang salah**, sehingga sudah sepatutnya Putusan Judex Factei pengadilan negeri selong Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 harus dibatalkan karena bersumber dari pertimbangan hukum yang salah dan juga bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku di Indonesia.

6. Bahwa terkait Putusan dan atau pertimbangan hukum Judex Factei pengadilan Negeri selong hal. 68-74 yang apda intinya menyatakan " bahwa Para Penggugat adalah pemilik obyek sengketa " **adalah pertimbangan dan juga putusan yang salah dan tidak benar** karena selain hal – hal yang telah kami uraikan dalam memori banding angka 4 dan 5 diatas, Para Penggguat / Para Pembanding juga tidak mampu menunjukkan alat bukti kepemilikan yang sah dan atau yang diakui oelh undang-undng terhadap obyek sengketa incasu adanya sebuah sertifikat **dan hal keadaan ini tentu saja berbeda** dengan para Tergugat dimana terhadap obyek sengketa telah pula diterbitkan bukti kepemilikan sebagaimana **sertifikat** Hak milik Nomor 115 (vide Bukti T.15) atas nama baiq Maemunah (T.6) sebagaimana ketentuan Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 secara jelas menyatakan :

- 1) *Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- 2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh*

Hal 46 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Bahwa dengan dapat dibuktikan bahwa obyek sengketa sudah dibeli, dikuasi dan juga telah diterbitkan sertifikat atas obyek sengketa yang masih berlaku sampai dengan detik ini (tidak ada putusan pengadilan Tata usaha negara yang membatalkan Sertifikat dimaksud) , maka sudah selaykannya pertimbangan hukum *judex Factei* pengadilan negeri selong yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik para Penggugat / para Terbanding haruslah dikesampingkan, dan sangat beralasan pula bagi *judex Factei* untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Selong Nomor 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL tertanggal 1 November 2016 .

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dan ***oleh karena obyek sengketa saat ini sudah menjadi Dusun dan atau perkampungan yang menyangkut hajat hidup orang banyak***, dan tujuan hukum itu sendiri demi terciptanya Keadilan dan juga kemanfaatan sehingga tidak terjadi permasalahan social dikemudian hari, maka dengan ini Para Tergugat / Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Cq. Majelis Hakim Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding para Pembanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri selong Nomor : 37 / Pdt.G / 2016 / PN. SEL Tertanggal 1 November 2016
3. Menolak Gugatan Para Penggugat / Para Terbanding untuk seluruhnya

Hal 47 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Aquo
5. Dan atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding semula Penggugat 1,2 mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan sesuai hukum acara yang berlaku, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut mohon untuk dikuatkan :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 1 Nopember 2016, memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak berperkara, berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 yang menyangkut kewenangan mengadili secara absolut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Sela Pengadilan Negeri Selong yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini, sehingga eksepsi tentang hal itu harus ditolak dan Pengadilan Negeri Selong berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selebihnya yang bukan menyangkut kewenangan mengadili, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah eksepsi angka 3 yaitu mengenai gugatan eror in subycto (sesungguhnya merupakan eksepsi kurang pihak) yang pada pokoknya adalah masih banyak orang yang menguasai dan melakukan transaksi pengalihan atas tanah sengketa tetapi tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, dan ada pihak pembeli atas sebagian dari tanah sengketa yaitu Muadah tidak ikut dilibatkan dalam perkara ini, malah suaminya yaitu Amaq Herman (Tergugat 10) yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Adapun pihak – pihak yang menguasai dan atau mengalihkan tanah sengketa yang tidak ikut dilibatkan sebagi pihak dalam perkara ini adalah sebanyak 16 (enam belas) orang yaitu : Muadah, Pe Nur alias Haji Salim, Inaq Rahini, Inaq Sahinun, Inaq Atun, Hajjah Paruhun,

Hal 48 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Deni alias Nurudin, Pehul, Mahyun alias Inaq Is, Inaq Usin, Pemuhir, Bapak Sawal, Kadir alias Amaq Idi, Pe Rohan, Amaq Mustaam dan Amaq Salihun ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Para Terbanding semula Penggugat 1,2 dalam repliknya pada angka 4,5 pada pokoknya mengakui, namun Para Terbanding semula Penggugat 1,2 menyatakan :

- a. Bahwa Muadah sebagai pembeli atas sebagian dari tanah sengketa tidak perlu digugat tetapi yang digugat adalah suaminya yang bernama Amaq Herman (Tergugat 10) dengan alasan agar Amaq Herman mampu memperjuangkan hak dan hak-hak istrinya, terlebih jual beli itu dilakukan ketika masih dalam ikatan suami istri ;
- b. Bahwa roh dari penyelesaian perkara harus cepat dan biaya ringan, maka kalau diikuti keinginan Para Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13, maka akan melibatkan masyarakat satu dusun sehingga menghambat penyelesaian perkara. Bagi yang merasa mempunyai kepentingan, dapat melakukan intervensi. Penentuan siapa-siapa yang digugat dalam perkara ini, kewenangan sepenuhnya Para Penggugat ;
- c. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak lain yang disebutkan oleh Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 karena Para Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah sengketa kepada mereka, sehingga wajar Para Penggugat tidak menarik mereka sebagai pihak dalam perkara ini. Jika Para Tergugat mengalami kerugian dan Para Penggugat diuntungkan dalam perkara ini, maka bagi Para Tergugat dan pihak-pihak yang tidak ikut dilibatkan dalam perkara yang dirugikan, silakan saja mengajukan gugatan perdata atau pidana atau berkolaborasi mengajukan gugatan intervensi ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya terhadap eksepsi ini pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat mengetahui orang-orang tersebut mempunyai kepentingan terhadap tanah sengketa, maka perlu memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara, sehingga eksepsi ini telah masuk pokok perkara, sehingga haruslah ditolak. Namun ternyata dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut, apakah eksepsi tersebut

Hal 49 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum atau tidak, tetapi langsung mempertimbangkan pokok sengketa, hal ini jelas Majelis Hakim telah tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup (Onvoldoende gemotiveerd) untuk menyatakan eksepsi tersebut ditolak ;

Bahwa dalam hal gugatan terhadap tanah ,apalagi dalam pertitumnya jelas menuntut pengosongan dan penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat , maka semua pihak yang ada hubungan hukum dengan tanah sengketa , baik itu pihak-pihak yang melakukan transaksi pengalihan , menguasai secara de facto maupun de jure , harus dilibatkan sebagai pihak dalam perkara tersebut. Hal ini untuk menghindari agar tidak sampai terjadi bahwa jika gugatan dikabulkan , putusan tidak dapat dilaksanakan karena pihak-pihak yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut tidak bisa dihukum untuk mentaati putusan. Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 437 K/ Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 pada pokoknya menyatakan bahwa karena sesungguhnya tanah sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat sendiri , tetapi bersama-sama dengan saudaranya , seharusnya gugatan ditujukan tidak hanya kepada Tergugat 1, tetapi juga kepada saudaranya, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Muadah (istri dari Tergugat 10) diakui oleh Para Terbanding semula Para Penggugat 1,2 sebagai pembeli atas sebagian dari tanah sengketa , hal ini juga didukung oleh bukti T, 16 berupa Surat Pernyataan (jual beli) tanah antara Hj. Baiq Maemunah selaku penjual dengan Muadah selaku pembeli , sehingga terbukti bahwa sebagian dari tanah sengketa telah dijual oleh Hj. Baiq Maemunah (Tergugat 7) kepada Muadah (istri Tergugat 10) ;

Bahwa dari pengakuan Para Terbanding semula Penggugat 1,2 dalam repliknya tersebut bahwa ada pihak-pihak lain lagi yang menguasai tanah sengketa tetapi tidak ikut digugat dengan alasan sebagaimana diuraikan diatas , terbukti dalil Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 bahwa

Hal 50 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih banyak pihak yang menguasai dan melakukan transaksi pengalihan atas tanah sengketa tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Bahwa menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia setiap orang (termasuk perempuan yang bersuami) adalah cakap bertindak dalam hukum, baik diluar maupun didalam Pengadilan , kecuali orang-orang yang tergolong belum dewasa dan yang berada dibawah pengampuan . Karena Muadah yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli atas sebagian dari tanah sengketa, maka Muadah juga harus bertanggung jawab menurut hukum ,bukan suami atau dibantu oleh suaminya yaitu Amaq Herman (Tergugat 10);

Bahwa telah terbukti ada sekitar 16(enam belas) orang yang ada hubungan hukum dan / atau ikut menguasai tanah sengketa , tetapi tidak ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, yang semestinya harus dilibatkan sebagai pihak, sebab jika tidak ditarik sebagai pihak, maka jika gugatan dikabulkan , putusan tersebut tidak akan bisa dieksekusi karena pihak-pihak tersebut tidak bisa dihukum untuk mentaati putusan yang dia sendiri tidak ikut sebagai pihak didalam perkara tersebut . Hal ini jelas akan memperpanjang waktu berperkara bagi para pihak , sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara yaitu cepat, sederhana dan biaya murah ;

Bahwa karena terbukti Muadah telah melakukan transaksi jual beli atas sebagian dari tanah sengketa , tidak ikut ditarik sebagai pihak tetapi justru yang ditarik sebagai pihak adalah suaminya (Tergugat 10), demikian juga ada pihak-pihak lain lagi turut menguasai tanah sengketa tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa gugatan Para Terbanding semula Penggugat 1,2 tidak sempurna dalam arti kekurangan pihak (plurium litis consortium) oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut , maka eksepsi Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 beralasan menurut hukum, sehingga dapat diterima ;

Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi tersebut , maka eksepsi selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Terbanding semula Penggugat 1,2 adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Hal 51 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 beralasan hukum dan dikabulkan, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan oleh karenanya gugatan Para Terbanding semula Penggugat 1,2, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Penggugat 1,2 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 37/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 1 Nopember 2016, tidak dapat dipertahankan, oleh karena harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, R.Bg dan Peraturan Perundang-Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

--- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 tersebut ;

--- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor :
37/Pdt.G/2016/PN.Sel tanggal 1 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

---Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat 1,2,3,4,6,7,8,10,13 tersebut ;

Dalam Pokok Perkara

---.Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Penggugat 1,2 tidak dapat diterima ;

Hal 52 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menghukum Para Terbanding semula Penggugat 1,2 , untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017, oleh kami I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H.,M.H., dan Elfi Marzuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 180/PDT/2016/PT.MTR tanggal 30 Desember 2016 ditunjuk untuk mengadili perkara ini di Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Padmasari .sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.;

Hakim Anggota,

Ttd

Hadi Siswoyo , SH.MH

Ttd

Elfi Marzuni , SH.MH.

Ketua Majelis,

Ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ni Ketut Padmasari

Untuk turunan resmi

Mataram, Pebruari 2016

P A N I T E R A

YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP. 19601220 198303 ` 007

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

2.MeteraiRp 6.000,-

3.RedaksiRP 139.000,-

JumlahRP 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 53 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

2.MeteraiRp 6.000,-

3.RedaksiRP 139.000,-

JumlahRP 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

.

Untuk turunan resmi

Mataram, Desember 2016

PANITERA

Perincian biaya perkara :

1.RedaksiRp 5.000,-

H. YUNDA HASBI, SH.MH.

NIP.19601220 198303 1 007

Hal 54 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.MeteraiRp 6.000,-

3.RedaksiRP 139.000,-

JumlahRP 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan Resmi

Mataram, Desember 2014

Panitera/Sekretaris

AK I S . SH.

NIP. 19560712 198603 1 004

Hal 55 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 56 dari 53 hal .Put. No.180/PDT/2016/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56